



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 333 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM AHLI UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN  
CALON DIREKTUR UTAMA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow perlu dilakukan oleh Tim Ahli yang berkompentensi dan berintegritas;
- b. bahwa sebagai dasar hukum pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow perlu menunjuk Tim Ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Tim Ahli Uji Kelayakan dan Kepatan Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	TAHLIS GALLANG, S.IP. MM	SEKRETARIS DAERAH	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2	ISMAIL DAHAB	STAF KHUSUS BUPATI BIDANG HUKUM, POLITIK DAN VOKASI	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
3	REY WAHYUDI SIMBALA, S.Hut. M.Si	UNSUR AKADEMISI	ANGGOTA

**KEDUA** : Tim Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan penjaringan Calon Direktur Utama PDAM secara tertutup;
2. Melakukan seleksi administrasi;
3. Melakukan wawancara;
4. Melakukan tes penyampaian visi dan misi PDAM;
5. Melakukan uji kelayakan dan uji kepatutan; dan
6. Melakukan tes lainnya untuk menggali pengetahuan calon Direktur Utama PDAM dalam mengelola PDAM.




**KETIGA** : Tim Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatan kepada Bupati Bolaang Mongondow.

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 30 APRIL 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM DAN HAM	
2	KABAG TUP, HUMAS DAN ROTOKOL	
3	SEKRETARIS DAERAH	



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW